



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan **Put.55975/PP/M.XI.B/25/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding terhadap jumlah dasar pengenaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak November 2009 sebesar Rp45.805.493,00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif sebesar Rp46.845.971,00 karena dari seluruh biaya yang dibebankan oleh Pemohon Banding masih ada yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang belum dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi pemeriksaan tersebut atas karena di dalam nilai sebesar Rp46.845.971,00 ada sebagian yang bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan ada sebagian objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPh Pasal 4 ayat (2) Final karena menurut Terbanding terdapat biaya yang merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang belum dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi pemeriksaan tersebut atas karena di dalam nilai sebesar Rp46.845.971,00 ada sebagian yang bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan ada sebagian objek PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sewa fasilitas ruangan, bukan objek PPh Pasal 4 (2) tetapi objek PPh Pasal 23	Rp	33.615.000,00
b. Kwh meter, bukan objek PPh Pasal 4 (2) karena hanya pembebanan atas biaya listrik	Rp	12.189.971,00
c. Sewa kantor Bengkulu, belum dikenakan PPh Pasal 4 (2)	Rp	1.041.000,00
Jumlah	Rp	46.845.971,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: “Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak”;

menimbang : bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim adalah berketetapan mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap koreksi biaya Kwh Meter sebesar Rp12.189.971,00;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

menimbang : bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka dengan kuasa Pa 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding, sehingga dihitung kembali sebagai berikut :

menimbang : bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka dengan kuasa Pa 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan untuk **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding, sehingga dihitung kembali sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	52.822.227,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Terutang	Rp	5.282.222,00
Kredit Pajak	Rp	5.178.122,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	Rp	104.100,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	37.476,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	141.576,00

mengingat
Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : **KEP-770/WPJ.28/2012** tanggal **1 Agustus 2012** tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak November 2009 Nomor 00011/240/09/328/11 tanggal 1 Juni 2011, atas nama PT XXX, sehingga dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	52.822.227,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Final Terutang	Rp	5.282.222,00
Kredit Pajak	Rp	5.178.122,00
PPh Kurang (lebih) Bayar	Rp	104.100,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	37.476,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp	141.576,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013 berdasarkan su terbanyak dalam musyawarah Majelis XI B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis (Panitera Pengganti sebagai berikut:

Caecilia Sri Widiarti	sebagai Hakim Ketua,
I Made Sudana	sebagai Hakim Anggota,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor Put.55975/PP/M.XI.B/25/2014 diucapkan dalam sidang terbuka un umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dengan susunan Maji dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

I Putu Setiawan	sebagai Hakim Ketua,
Arif Subekti	sebagai Hakim Anggota,
Masdi	sebagai Hakim Anggota,
Esti Cahya Inteni	sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri o Terbanding dan dihadiri oleh Pemohon Banding.